



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI
Jalan Raya Situbondo, Nomor 59 Telepon/Fax (0338) 891085
BESUKI 68356

KEPUTUSAN
CAMAT BESUKI

NOMOR : 188/ 08 /431.516.1.2/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN RENJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT BESUKI

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kecamatan Besuki di pandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Renja dan dengan Keputusan Camat .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan Pengendalian & Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahannya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.;
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2017 tentang petunjuk umum dan pedoman kerja bagi aparat dilingkungan Pemerintah di Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Nama-nama Pejabat Pelaksana Kegiatan Renja Kecamatan Besuki sebagaimana lampiran surat keputusan ini. .
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab pejabat pelaksana kegiatan Renja sebagaimana DIKTUM PERTAMA adalah:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanda tangani kepada PA
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana DIKTUM PERTAMA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Besuki
Pada tanggal : 03 Januari 2018



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Bupati Situbondo (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo.
3. Sdr. Kepala Bappeda Situbondo.
4. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo.
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BESUKI

TANGGAL : 03 JANUARI 2018

NOMOR : 188/ 08/431.516.1.2./2018

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN RENJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	SURIYATNO,SH./19670121 198603 1 001	CAMAT BESUKI	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUBIRYO,SH./19680321 199302 1 001	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3.	SITI SASRIYAH, S.Sos/19680328 199403 2 006	KASUBBAG.PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
4.	ANDIKA INDRASARI/19830318 201001 2 002	STAF KASUBBAG.PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	BENDAHARA
5.	HENDRA PRIYONO. ST.	STAF KASUBBAG.PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA

CAMAT BESUKI



PEMERINTAN KABUPATEN
SITUBONDO
KECAMATAN
BESUKI
SURİYATNO, SH.
PEMBINA TK. I
NIP. 19670121 198603 1 001